



**EDITOR IN CHIEF**

Hermawan, UNSURI Surabaya

**EDITORIAL TEAM**

Ahmad Syafii, UNSURI Surabaya

Ahmad Ahsan, UNSURI Surabaya

Ahmad Syauqi Niam, UNSURI Surabaya

**EDITORIAL BOARD**

Akmal Budianto, UNSURI Surabaya

Urip Santoso, UNAIR Surabaya

Mohammad Roesli, UNMER Surabaya

## ARTICLES

---

### HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974

Jeffrin Pratama Sumoked

1-18

 PDF

### PROBLEMATIKA PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR OBYEK JAMINAN FIDUSIA

Btari Prajna Paramita

19-33

 PDF

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG OBYEK HAK TANGGUNGAN DARI GUGATAN PERDATA PIHAK KETIGA

Firman Angga

19-49

 PDF

### AKTA BORGTOCHT DALAM PERJANJIAN KREDIT

G Victor William

50-61

 PDF

### PERAN NOTARIS DALAM PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) STATUS OBJEK TANAH NEGARA DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN MATERIIL BAGI PEMBELI

Mar Atus Sholiha

62-78

 PDF

### IMPLIKASI HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ONLINE TERHADAP ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK JAMINAN KEBENDAAN

Dofi Yos Hermawan

79-87

 PDF

### MEWUJUDKAN ASPEK KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA

Rommy Haryono Djojarahardjo

88-100

 PDF

**PERTANGUNG JAWABAN NOTARIS PPAT DALAM MELAKUKAN PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)**

Ghazi Leomuwafig

101-117



**KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTAIR ATAS AKTA NOTARIS YANG MENIMBULKAN PERMASALAHAN DALAM PERKARA PERDATA**

Marina Dhaniaty

118-132



**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.**

Cornelia Junita Welerubun

133-146



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DEBITUR TERHADAP PENETAPAN BUNGA BANK YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT**

Sigit Priyambodo

147-160



**KARAKTERISTIK PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN**

Kadek Setyawan Danarta

161-174



**TANGGUNG GUGAT KREDITUR DAN PEJABAT LELANG ATAS PENENTUAN HARGA LIMIT LELANG DIBAWAH NILAI TANGGUNGAN**

Muhammad Yusuf

175-194



**KEABSAHAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA**

Musa Lasakar

193-213



**KEABSAHAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN  
PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA,  
DAN PERSEKUTUAN PERDATA**

Musa Lasakar  
Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya  
musamucha@gmail.com

**Abstrak :** Pasal 23 KUHDagang menentukan pendaftaran diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Sedangkan di dalam Pasal 3 Ayat (2) Permenkumham No. 17 Tahun 2018 mengatakan bahwa pendaftaran diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Melihat hal itu maka persoalan keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, termasuk Peraturan Menteri, tidak hanya mengatur keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan masalah Statute Approach dan Conceptual Approach. Ditarik kesimpulan pertama, Dengan diberlakukannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 ini maka pendaftaran CV menjadi lebih mudah dan lebih teratur dan juga hal ini menjadikan para investor lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai CV yang telah terdaftar di SABU. Problematika pendirian CV dari Permenkumham No. 17 Tahun 2018 ini ialah pertama, pendirian CV wajib memesan nama terlebih dahulu sebelum akhirnya mendaftarkan Cv-nya di SABU. Kedua, tempat pendaftaran CV diubah ke SABU. Ketiga, pendirian CV diwajibkan menggunakan akta otentik.

**Kata Kunci :** *CV, Penggunaan Nama, SABU*

**Abstract :** Article 23 of the KUHDagang states that registration is submitted through the registration of a district court at the location of the company. In Permenkumham No. 17 of 2018 in Article 3 Paragraph (2) states that registration is submitted through the Business Entity Administration System (SABU). The problem of existence and strength binding legislation is regulated in Article 8 paragraph (1) of Law No. 12/2011, including Ministerial Regulation, does not only regulate the existence of laws and regulations based on delegation. This research using juridical method, and problem approach is Statute Approach and Conceptual Approach. The first conclusion was drawn, with the enactment of Permenkumham No. 17 of 2018 this makes CV registration easier and more regular and also this makes it easier for investors to get information about CVs that have been registered in the SABU and secondly, Problems of establishing a CV from Permenkumham No. 17 of 2018 this is the first, the establishment of a CV must order the name first before finally registering the CV in SABU. Secondly, the CV registration place is changed to the SABU. Third, the establishment of CV is required to use authentic deeds.

**Key Words :** *CV, Application Name, SABU*

## PENDAHULUAN

Menurut Rudhi Prasetya<sup>1</sup>, “Perusahaan persekutuan dapat menjalankan usahanya di bidang perekonomian, misalnya perindustrian, perdagangan dan perjasaaan. Adapun bentuk perusahaan persekutuan dapat berupa Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer atau Comanditaire Vennootschap yang sering di singkat CV”. Pada suatu Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* atau *limited partnership* yang selanjutnya disebut CV, terdapat satu atau beberapa orang sebagai sekutu komanditer. Sekutu komanditer hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga kepada CV sebagai pemasukan dan mereka tidak turut campur tangan dalam pengurusan dan penguasaan dalam persekutuan. Status hukum seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang meminjamkan atau menanamkan modal pada suatu perusahaan dan di harapkan dari penanaman modal itu adalah hasil keuntungan dari modal yang di pinjamkan atau di investasikan tersebut<sup>2</sup>.

Fleksibilitas dalam pendirian dan pengelolaan CV, dalam praktiknya telah menyebabkan terjadinya perkembangan dalam aspek kedudukan hukum maupun permodalan CV. Terkait dengan aspek permodalannya, apabila modal CV dianggap belum mencukupi, maka CV yang semula atas nama perseorangan dapat di kembangkan menjadi CV (yang terdiri dari Sekutu Komanditer dan Sekutu Komplementaris) yang terbagi atas saham. Melalui cara ini, CV dapat menghimpun dana yang lebih besar untuk membiayai kegiatan usahanya. Akta pendirian yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan. Setelah itu, ikhtisar akta pendirian persekutuan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia<sup>3</sup>.

Substansi minimal anggaran dasar suatu perseroan terbatas diatur pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<sup>4</sup>. Namun demikian, kepastian dan kekuatan hukum para pemegang saham dalam CV atas saham belum jelas seperti halnya pada PT. Pasal 19 KUHDagang terkait dengan definisi CV secara normatif hanya menyebutkan bahwa “Persekutuan dengan jalan meminjam uang atau disebut juga persekutuan komanditer, di adakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai peminjam uang”. Dengan kata lain, pengaturan CV pada umumnya diatur pada KUHDagang dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 KUHDagang. Tetapi, pengaturan dengan pola pemberian pinjaman uang dalam bentuk saham atautkah bentuk yang lain dalam suatu CV, belum diatur secara spesifik.

---

<sup>1</sup> Rudhi Prasetya, *Maatschap Firma Dan Persekutuan Komanditer* (Citra Aditya Bakti, 2002).

<sup>2</sup> and others, ‘Pertanggungjawaban Pidana Badan USAha Berbentuk CV (Commanditaire Vennootschap) Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, 3.3 (2015), 140–50.

<sup>3</sup> Svinarky Irene, ‘Tinjauan Hukum Tentang Akta Notaris Terhadap Pendirian Perseroan Komanditer (CV) Sebagai Badan Usaha’, *Cahaya Keadilan*, 2.1 (2014), 23.

<sup>4</sup> Ida Ayu Sukihana, ‘PELAKSANAAN PASAL 74 UNDANG UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS BERKAITAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN TABANAN’, *Kertha Patrika*, 39.03 (2018), 193  
<<https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i03.p04>>.

Artinya di sini belum ada pengaturan secara normatif tentang pengaturan CV atas saham. Berdasarkan hal tersebut sudah jelas adanya kekosongan norma (*rechtsvacuum*) atas keberadaan saham pada suatu CV.

Persoalan ini juga mempengaruhi kewenangan Notaris dalam membantu para sekutu baik pada saat pembuatan akta pendirian CV beserta substansi anggaran dasarnya. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) hanya menetapkan kewenangan Notaris sangat umum. Ketentuan tersebut menetapkan sebagai berikut: “Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan/ atau oleh yang berkepentingan di kehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Bagi siapapun yang ingin mendirikan perusahaan, Akta adalah langkah awal untuk proses legalitas. Badan Usaha apapun membutuhkan Akta untuk mengesahkan badan yang ingin mereka dirikan. Akta Perusahaan dan Pengesahannya adalah persyaratan dasar yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses pengerjaan dokumen seperti NPWP atau SKDP<sup>5</sup>. Terlepas dari hal di atas, beberapa hal yang mungkin dapat menjadi perhatian bersama terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata yang selanjutnya disebut Permenkumham No 17 2018 yaitu terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Permenkumham No 17 Tahun 2018 mengatur bahwa seorang pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan nama persekutuan CV, Firma dan Persekutuan Perdata (selanjutnya disebut secara bersama Persekutuan) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

Pasal 5 ayat (2) Permenkumham No 17 Tahun 2018 kemudian mengatur beberapa persyaratan nama Persekutuan, antara lain, nama Persekutuan “*belum dipakai secara sah oleh CV, Firma dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha*”. Lebih lanjut, Pasal 8 Permenkumham No 17 Tahun 2018 mengatur konsekuensi dari tidak dipenuhinya syarat-syarat nama Persekutuan sebagaimana di atur dalam Pasal 5 yakni, “Menteri dapat menolak nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut secara elektronik”. Artinya, apabila ada pemohon yang mengajukan suatu nama Persekutuan yang ternyata telah di pakai secara sah oleh Persekutuan lain dalam SABU, maka ada konsekuensi hukum pengajuan nama tersebut dapat di tolak oleh Menteri.

---

<sup>5</sup> Arman Lany, ‘Kepastian Dan Perlindungan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas’, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2.2 (2016), 291–312 <<https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a5>>.

Berdasarkan Pasal 4 Permenkumham No 17 Tahun 2018<sup>6</sup>, permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan harus di dahului dengan pengajuan nama Persekutuan. Jika Pasal 4 ini di kaitkan dengan Pasal 8 Permenkumham, maka pertanyaan yang mungkin timbul adalah jika permohonan pendaftaran pendirian harus di dahului dengan pengajuan nama Persekutuan, apakah pemohon yang permohonan namanya di tolak oleh Menteri dapat melanjutkan ke tahap permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan dan apakah dapat di tafsirkan bahwa di terimanya permohonan pemakaian nama Persekutuan merupakan “syarat” bagi seorang pemohon untuk dapat melanjutkan ke tahap permohonan pendaftaran pendirian. Dan Jika melihat pada pengaturan pendirian persekutuan perdata, firma dan CV dalam BW dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang), bahwa proses pendirian Persekutuan menurut BW dan KUHDagang relatif “lebih mudah” karena tidak ada kewajiban untuk “memesan nama”, seperti yang di atur dalam Permenkumham No 17 Tahun 2018<sup>7</sup>.

Pada dasarnya pendirian persekutuan firma tetap didirikan berdasarkan perjanjian antara para sekutu (Pasal 15 KUHDagang jo. Pasal 1320 BW). Namun, Pasal 22 KUHDagang mengharuskan adanya formalitas pendirian persekutuan firma untuk didirikan dengan akta otentik, walaupun keharusan ini “dilemahkan” oleh Pasal 22 KUHDagang sendiri yang menyatakan bahwa tidak adanya akta otentik tersebut tidak dapat dikemukakan untuk kerugian pihak ketiga. Dari rumusan Pasal 22 KUHDagang ini, banyak kalangan yang menafsirkan bahwa adanya akta otentik tersebut bukan syarat mutlak pendirian persekutuan firma sehingga akta otentik tersebut sebenarnya hanya untuk kepentingan pembuktian saja (Pasal 1902 BW).

Merujuk pada pengaturan pendirian persekutuan firma di atas, jika di bandingkan, Pasal 4 Permenkumham No 17 Tahun 2018 mengatur bahwa setiap permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan harus didahului permohonan pemakaian nama, sedangkan KUHDagang tidak memberikan pengaturan mengenai pemakaian nama persekutuan firma dan CV sehingga para sekutu firma bebas menentukan nama persekutuannya (juga berlaku untuk persekutuan perdata dan CV). Hanya saja, dalam Pasal 16 KUHDagang disebutkan bahwa persekutuan firma menjalankan usaha di bawah satu nama bersama. Mengenai bagaimana nama bersama persekutuan firma, KUHDagang tidak memberikan pengaturan.

Hal yang menarik dari hal tersebut ialah adanya pertentangan antara KUHDagang dan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dimana di dalam Pasal 23 KUHDagang mengatakan bahwa pendaftaran diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Sedangkan di

---

<sup>6</sup> Fina Rizki Utami, Muhammad Syaifuddin, and Achmad Syarifuddin, ‘PERUBAHAN STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOTSCHAAP/CV) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)’, *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7.2 (2019), 161 <<https://doi.org/10.28946/rpt.v7i2.274>>.

<sup>7</sup> Vianda Karina Ika Putri, Bambang Winarno, and A. Rachmad Budiono, ‘TINJAUAN YURIDIS TERHADAP POLIS ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI’, *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17.1 (2017), 115 <<https://doi.org/10.18592/sy.v16i1.2007>>.

dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dalam Pasal 3 Ayat (2) mengatakan bahwa pendaftaran diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Melihat hal itu maka persoalan keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, termasuk Peraturan Menteri, Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 tidak hanya mengatur keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 juga menegaskan adanya peraturan perundang-undangan “**yang dibentuk atas dasar kewenangan**”.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pendekatan pertama dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki (2011:136), “*Statute approach* adalah suatu legal research yang menempatkan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan”. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kedua yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ratio Legis Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata**

#### ***Pendirian Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia***

Menurut Muhammad Abdulkadir (1991:50), “Secara teoritis badan usaha dapat digolongkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu”;

1. Badan Usaha yang bukan Badan Hukum
2. Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum

Menurut Sentosa Sembiring (2001:17), “Apa yang dimaksud badan hukum, undang-undang sendiri tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Dalam Pasal 1365 BW hanya disebutkan jenis perkumpulan badan hukum yakni”;

1. Yang diadakan oleh kekuasaan umum.
2. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum.
3. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan Undang-Undang atau kesusilaan.

#### ***Usaha Dagang (UD)***

Irma Devita Purnamasari<sup>8</sup> mengemukakan bahwa “Usaha Dagang adalah suatu badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang saja dan tidak memerlukan partner dalam berusaha. Kalaupun ada yang membantu usaha tersebut, kedudukannya tidak sama dengan pemilik Usaha Dagang (UD), tetapi hanya bertindak sebagai karyawan atau bawahan Usaha Dagang”.

Usaha Dagang ini dimiliki oleh satu orang sebagai pengusahanya, dengan modal sendiri yang melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan. Pemilik bertanggung jawab menanggung resiko dan menikmati keuntungan sendiri, sebaliknya orang-orang seperti pekerja atau buruh adalah merupakan orang yang bekerja di bawah pimpinan dengan menerima upah. Jika dilihat dari segi pengaturannya, tidak ada pengaturan secara resmi dalam bentuk perundang-undangan tentang Usaha Dagang ini. Namun demikian dalam praktek bisnis, UD ini eksistensinya diakui masyarakat. Mengingat belum diatur dalam Undang-Undang, maka baginya berlaku hukum kebiasaan dan jurisprudensi.

### ***Persekutuan Perdata (Maatschap)***

Keberadaan persekutuan perdata sebagai badan usaha diatur dalam Pasal 1618 – Pasal 1652 BW. Dalam Pasal 1618 BW disebutkan Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dengan nama 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Menurut Sentosa Sembiring (2001: 18) “Dari rumusan di atas dapat diketahui ciri-ciri Persekutuan Perdata, yaitu adanya: Perjanjian antara 2 (orang) atau lebih; Memasukkan sesuatu; dan Tujuannya membagi keuntungan atau kemanfaatan”.

Rudhi Prasetya<sup>9</sup> menjelaskan: “Menurut kepustakaan, maatschap ini bersifat 2 (dua) muka, yaitu dapat untuk kegiatan komersial atau dapat pula untuk kegiatan non komersial, termasuk dalam hal ini untuk persekutuan-persekutuan menjalankan profesi. Dalam praktek, bentuk maatschap justru dipakai untuk non profit kegiatan profesi, misalnya persekutuan di antara *lanyer* atau akuntan yang biasa dikenal sebagai *associates* ataupun *partner* atau *Compagnon* yang disingkat Co”.

### ***Persekutuan Firma***

Keberadaan Firma diatur dalam Pasal 16 – Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUH Dagang). Secara sederhana, dalam Pasal 16 KUH Dagang, Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Dikatakan persekutuan karena Firma pengusaha dan anggotanya merupakan sekutu (*partner*) yang terdiri lebih dari satu orang untuk bekerja sama melakukan kegiatan usaha. Firma adalah tiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama dan bertanggungjawab secara tanggung menanggung (secara renteng).

---

<sup>8</sup> Irma Devita Purnamasari, ‘Kiat-Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Mendirikan Badan Usaha’ (PT. Mizan Pustaka, Jakarta, 2010).

<sup>9</sup> Prasetya.

Menurut Nyulistiowati Suryanti<sup>10</sup>, unsur-unsur dari persekutuan firma berdasarkan ketentuan pasal tersebut adalah:

1. merupakan persekutuan perdata,
2. menjalankan perusahaan,
3. adanya nama bersama,
4. setiap sekutu firma adalah pengurus, baik untuk *daden van beheren* maupun *daden van beschiken*, sepanjang tidak adanya sekutu yang dilarang atau dikecualikan,
5. sekutu bertanggung jawab secara renteng.

Sebaliknya dengan tanggung jawab masing-masing sekutu secara intern, maka dapat saja para sekutu memperjanjikan lain, misalnya memberlakukan ketentuan Pasal 1633 BW, yaitu masing-masing sekutu hanya bertanggung jawab seimbang dengan modal (*inbreng*) yang dimasukkannya.

### ***Persekutuan Komanditer (CV)***

Persekutuan Komanditer (yang selanjutnya disebut CV) ini diatur juga di dalam KUH Dagang. Pasal 19 KUH Dagang menyebutkan bahwa Persekutuan Komanditer (CV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh beberapa orang sekutu yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sekutu sebagai pelepas uang pada pihak lainnya. Dalam CV ini ada yang namanya sekutu pelepas uang atau sekutu pasif (sekutu komanditer) dan sekutu pengurus atau sekutu aktif (sekutu komplementer). Orang yang mempercayakan untuk penyerahan uang atau barang lainnya itu disebut Sekutu Komanditer, sedangkan orang yang menerima kepercayaan untuk menjalankan pengurusan perusahaan disebut Sekutu Komplementer.

Dapat dikatakan bahwa Persekutuan Komanditer adalah Persekutuan Firma yang mempunyai satu atau beberapa sekutu komanditer. Dengan adanya 2 (dua) macam sekutu, maka terdapat pula perbedaan tanggung jawab di antara keduanya. Dalam Persekutuan Komanditer, terlihat jelas perbedaan tanggung jawab antara sekutu komanditer yang bertanggung jawab terbatas dengan sekutu komplementer yang bertanggung jawab sampai harta pribadi. Dengan adanya bentuk pertanggung jawaban demikian dalam Persekutuan Komanditer, maka sering dikatakan bahwa badan usaha ini merupakan badan usaha antara menuju bentuk Perseroan Terbatas.

### **Urgensi Pendaftaran Akta Pendirian Badan Usaha**

Dalam badan usaha yang berbadan hukum berbentuk firma, persekutuan komanditer/CV maupun perseroan terbatas (PT) perlu dibuat kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat di hadapan notaris. Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah

---

<sup>10</sup> Bagus Sujatmiko and Nyulistiowati Suryanti, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA PERUSAHAAN TERBUKA YANG PAILIT DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2.1 (2018), 15–25.

negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Akta Pendirian Usaha berisi profil perusahaan yang dibuat pendiri usaha dengan notaris dan disertai saksi-saksi yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat.

Untuk Pendaftaran Akta CV tidak perlu disahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cukup hanya didaftarkan di pengadilan Negeri setempat di mana domisili CV didirikan. Dan diwajibkan juga untuk membuka rekening atas nama CV yang sudah didirikan untuk menyetor. Sejumlah modal CV diatur dalam Undang-Undang sehingga jumlah tersebut atas kesepakatan para pendiri CV tersebut.

Dengan diberlakukannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 maka CV diwajibkan mendaftarkan nama perusahaannya pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) sesuai dalam Pasal 5 Permenkumham NO.17 Tahun 2018<sup>11</sup> :

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.
- (2) Nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. ditulis dengan huruf latin; b. belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha; c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; d. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan e. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.
- (3) Pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi Format Pengajuan Nama.
- (4) Format Pengajuan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a) nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dari bank persepsi; dan
  - b) nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dipesan.

Kemudian untuk CV yang sudah ada sebelum diberlakukannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 maka CV tersebut juga wajib mendaftarkan nama perusahaannya ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) paling lambat 1 tahun setelah diberlakukannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 sesuai dalam Pasal 23. Apabila CV yang telah ada sebelum diberlakukannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tidak mendaftarkan CVnya pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dalam 1 tahun mulai diberlakukannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 maka nama dari CV tersebut dapat digunakan oleh CV yang mendaftarkan dirinya terlebih dahulu di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

---

<sup>11</sup> Krisnadi Nasution and Alvin Kurniawan, 'PENDAFTARAN COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP (CV) SETELAH TERBITNYA PERMENKUMHAM NO 17 TAHUN 2018', *JHP17: Jurnal Hasil Penelitian*, 4.01 (2019).

### **Kemudahan Investasi Terkait Pendirian Badan Usaha di Indonesia**

Dengan adanya kepastian hukum dalam hal pendirian badan usaha yang diberikan kepada para penanam modal dalam melakukan usahanya ini mampu memberikan jaminan keuntungan secara ekonomis bagi para pihak. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia akhir-akhir ini adalah untuk memberikan gairah atau dorongan para investor untuk menanamkan modalnya. Intervensi pemerintah terhadap investasi terutama pada instrument perizinan. Bank Dunia menetapkan 10 indikator tingkat kemudahan berusaha yaitu: memulai usaha (*starting a business*), perizinan terkait pendirian bangunan (*dealing with construction permit*), pembayaran pajak (*paying taxes*), akses perkreditan (*getting credit*), penegakan kontrak (*enforcing contract*), penyambungan listrik (*getting electricity*), perdagangan lintas negara (*trading across borders*), penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*), dan perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority investors*).

Media Antaranews memberikan data pada tahun 2016, total jumlah prosedur kemudahan berusaha (10 indikator) yang sebelumnya berjumlah 94 prosedur, telah dipangkas menjadi 49 prosedur. Begitu pula perizinan yang sebelumnya berjumlah 9 izin, dipotong menjadi 6 izin. Jika sebelumnya waktu yang dibutuhkan total berjumlah 1,566 hari, kini dipersingkat menjadi 132 hari. Perhitungan total waktu ini belum menghitung jumlah hari dan biaya perkara pada indikator *resolving insolvency* karena belum ada praktik dari peraturan yang baru diterbitkan.

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal juga dengan nama Online Single Submission (OSS), pemerintah menetapkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Terdapat beberapa poin penting dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018 yang berbeda dengan ketentuan dalam KUHD, yaitu:

#### 1. Pendaftaran

Pendaftaran CV meliputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pendaftaran perubahan. Untuk pendaftaran pendirian, harus diawali dengan pengajuan nama CV. Permohonan pendaftaran pendirian diajukan oleh pemohon kepada menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

#### 2. Pemakaian Nama CV

Pasal 5 Permenkumham No.17 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengajuan nama CV diajukan kepada Menteri melalui SABU. Salah satu syarat pengajuan namanya adalah belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam system SABU.

#### 3. Ketentuan peralihan

Permenkumham No.17 Tahun 2018 berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak diundangkan, CV yang telah melakukan pendaftaran ke pengadilan negeri wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai peraturan ini. Pencatatan pendaftaran ini diperbolehkan untuk

menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar di SABU.

**Problematika Pendirian Dari Persekutuan Koman-Diter, Persekutuan Fir-Ma, Dan Persekutuan Per-Data Yang Sebelumnya Telah Terdaftar Di Pe-Ngadilan Setelah Di-Keluarkannya Peratu-Ran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Perseku-Tuan Komanditer, Perse-Kutuan Firma, Dan Perse-Kutuan Perdata**

***Penggunaan Nama Pada Perse-kutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata***

Pasal 5 ayat (1) Permenkumham 17/2018 mengatur bahwa seorang pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan nama persekutuan CV, Firma dan Persekutuan Perdata (selanjutnya disebut secara bersama Persekutuan) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Pasal 5 ayat (2) Permenkumham 17/2018 kemudian mengatur beberapa persyaratan nama Persekutuan, antara lain, nama Persekutuan "...belum dipakai secara sah oleh CV, Firma dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha..."

Lebih lanjut, Pasal 8 Permenkumham 17/2018 mengatur konsekuensi dari tidak dipenuhinya syarat-syarat nama Persekutuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yakni, "...Menteri dapat menolak nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut secara elektronik." Artinya, apabila ada pemohon yang mengajukan suatu nama Persekutuan yang ternyata telah dipakai secara sah oleh Persekutuan lain dalam SABU, maka ada konsekuensi hukum pengajuan nama tersebut dapat ditolak oleh Menteri.

Berdasarkan Pasal 4 Permenkum-ham 17/2018, permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan harus didahului dengan pengajuan nama Persekutuan. Jika Pasal 4 ini dikaitkan dengan Pasal 8 Permenkumham, maka pertanyaan yang mungkin timbul adalah jika permohonan pendaftaran pendirian harus didahului dengan pengajuan nama Persekutuan, apakah pemohon yang permohonan namanya ditolak oleh Menteri dapat melanjutkan ke tahap permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan dan dapat ditafsirkan bahwa diterimanya permohonan pemakaian nama Persekutuan merupakan syarat bagi seorang pemohon untuk dapat melanjutkan ke tahap permohonan pendaftaran pendirian. Jika melihat pada pengaturan pendirian persekutuan perdata, firma dan CV dalam BW dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH DAGANG), Penulis berpandangan bahwa proses pendirian Persekutuan menurut BW dan KUH DAGANG relatif dimudahkan karena tidak ada kewajiban untuk memesan nama, seperti yang diatur dalam Permenkum-ham 17/2018.

Lebih lanjut, sejak saat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1618 BW berlaku, maka demi hukum persekutuan perdata juga sudah berlaku atau berdiri (Pasal 1624 BW). Oleh karena itu, apabila melihat pengaturan dalam ketentuan BW, pendirian persekutuan perdata secara normatif tidak memerlukan formalitas tertentu. BW juga tidak mensyaratkan adanya pemakaian nama untuk persekutuan perdata bahkan bisa dibentuk secara lisan sebagaimana perjanjian juga dapat dibuat secara lisan sehingga

dapat dikatakan bahwa proses pendirian persekutuan perdata dalam BW relatif dimudahkan jika dibandingkan proses pendirian yang diatur dalam Permenkumham 17/2018.

Pada dasarnya, persekutuan firma tetap didirikan berdasarkan perjanjian antara para sekutu (Pasal 15 KUHDAGANG jo. Pasal 1320 BW). Namun, Pasal 22 KUHDAGANG mengharuskan adanya formalitas pendirian persekutuan firma untuk didirikan dengan akta otentik, walaupun keharusan ini dilemahkan oleh Pasal 22 KUHDAGANG sendiri yang menyatakan bahwa tidak adanya akta otentik tersebut tidak dapat dikemukakan untuk kerugian pihak ketiga. Dari rumusan Pasal 22 KUHDAGANG ini, banyak kalangan yang menafsirkan bahwa adanya akta otentik tersebut bukan syarat mutlak pendirian persekutuan firma sehingga akta otentik tersebut sebenarnya hanya untuk kepentingan pembuktian saja dalam Pasal 1902 BW.

Merujuk pada pengaturan pendirian persekutuan firma di atas, jika dibandingkan, Pasal 4 Permenkumham 17/2018 mengatur bahwa setiap permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan harus didahului permohonan pemakaian nama, sedangkan KUHDAGANG tidak memberikan pengaturan mengenai pemakaian nama persekutuan firma dan CV sehingga para sekutu firma bebas menentukan nama persekutuannya dan juga berlaku untuk persekutuan perdata dan CV. Hanya saja, dalam Pasal 16 KUHDAGANG disebutkan bahwa persekutuan firma menjalankan usaha di bawah satu nama bersama. Mengenai bagaimana nama bersama persekutuan firma, KUHDAGANG tidak memberikan pengaturan.

Mengenai pendirian CV pada dasarnya tidak berbeda dengan tata cara pendirian firma sebagaimana telah dibahas sebelumnya Pasal 22 sampai Pasal 28 KUHDAGANG. Hanya saja dipersekutuan CV terdapat sekutu komplementer dan sekutu komanditer yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda satu sama lain. Pasal 23 ayat (1) Permenkumham 17/2018 mengatur bahwa mulai 1 Agustus 2018, semua Persekutuan yang telah terdaftar di pengadilan negeri sesuai peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 1 Agustus 2018, wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai Permenkumham 17/2018.

Perlu diingat bahwa sebelum Permenkumham No. 17/2018 ini diterbitkan, pendaftaran pendirian persekutuan firma dan CV telah diatur dalam KUHDAGANG, antara lain, dalam Pasal 22-28 KUHDAGANG. Jika kita berpegang bahwa KUHDAGANG adalah sebuah undang-undang maka konsekuensi hukumnya adalah secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan KUHDAGANG berada di atas Permenkumham No. 17/2018. Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham No. 17/2018 tidak dapat mengesampingkan KUHDAGANG, dengan kata lain semua kewajiban atau pengaturan yang ada di dalam KUHDAGANG demi hukum harus dianggap tetap berlaku.

Terhadap pendirian persekutuan perdata, menurut Penulis dapat diterima pemberlakuan Permenkumham ini, walaupun memang pendirian persekutuan perdata menjadi cenderung formalistic, tetapi setidaknya tidak ada tumpang tindih peraturan

karena pendirian persekutuan perdata menurut BW tidak menghendaki adanya formalitas tertentu. Hal ini tentu saja, selain menunjukkan ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan, dapat juga membebani masyarakat, antara lain, dengan biaya-biaya pendaftaran di pengadilan negeri dan melalui SABU sesuai Permenkumham 17/2018 yang mungkin tidak semua kalangan dapat menyanggupi.

### ***Pemilihan Badan Usaha Pada Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata***

Apabila seorang mengadakan suatu hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan saja yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia mengatakan bahwa perbuatannya untuk kepentingan sekutu, kecuali jika sekutu-sekutu lainnya memangnyanyata-nyata memberikan kuasa atas perbuatannya itu. Menurut Muhammad Abdulkadir (1999: 57) “hal ini berdasarkan pada pasal 1642, 1644 dan 1639 BW. Setiap sekutu dalam firma dapat melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan, tanpa perlu adanya surat kuasa khusus dari sekutu lainnya, jadi semua sekutu bertanggung jawab secara tanggung-menanggung”.

Hal ini didasarkan pada pasal 18 KUHDAGANG. Di dalam CV terdapat dia macam sekutu aktif yang di samping menanamkan modal ke dalam perusahaan juga bertugas mengurus perusahaan dan sekutu pasif yang hanya memasukkan modal saja dan tidak terlibat atas pengurusan perusahaan. Akibat dari hal tersebut, tanggung jawab dari sekutu aktif dan sekutu pasif menjadi berbeda. Sekutu aktif bertanggung jawab tidak hanya atas kekayaan CV, tetapi juga kekayaan pribadi jika diperlukan.

Mengenai pembagian keuntungan dan kerugian dalam firma, diatur dalam Pasal 1633-1635 BW. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai cara pembagian keuntungan dan kerugian yang tidak diperjanjian di antara para sekutu. Batasan ketentuan dari pembagian keuntungan dan kerugian yaitu:

1. Tidak diperbolehkan memberikan seluruh keuntungan pada seorang sekutu saja.
2. Diperbolehkan jika membagi kerugian pada salah seorang sekutu saja.
3. Penetapan pembagian keuntungan oleh pihak ketiga tidak diperbolehkan.

Pembagian keuntungan dan kerugian dalam CV harus didasarkan kesepakatan, namun jika tidak diperjanjian maka pembagiannya didasarkan pada Pasal 1633 BW. Berdasarkan ketentuan Pasal di KUHDAGANG, Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW, bagi sekutu komplementer beban kerugian tidak terbatas bahkan harta pribadinya pun menjadi jaminan bagi seluruh kerugian persekutuan. Sedangkan sekutu komanditer tidak dapat dituntut untuk menambah pemasukannya menutupi kerugian dan tidak dapat diminta untuk mengembalikan keuntungan yang telah diterimanya. Hal ini diatur dalam Pasal 1625 BW dan 20 ayat (3) KUHDAGANG.

Dalam hal ini tidak ada pembagian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia(KBLI) yang bisa digunakan untuk badan usaha berbentuk PT atau CV, dan berdasarkan pendele-gasian dari Menteri Perdagangan, ada kegiatan usaha yang bisa

dijalankan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan ada yang memerlukan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau instansi teknis tertentu. Untuk mengetahui apakah di suatu daerah untuk kegiatan usaha bisa menggunakan SIUP atau izin lain, maka Anda harus mempelajari peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan mendatangi kantor dinas atau pemerintah daerah setempat.

Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP 24/2018”), dijelaskan bahwa NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (“OSS”) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Dalam pelaksanaannya, NIB berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik. NIB juga berlaku sebagai identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

NIB sendiri tidak bisa dipisahkan dari sistem perizinan terbaru yang diluncurkan oleh pemerintah berdasarkan PP 24/2018. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (“OSS”) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b PP 24/2018, disebutkan bahwa “bidang usaha” yaitu bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”). Dengan kata lain, jika tidak mencantumkan KBLI dengan benar, maka pelaku usaha non-perseorangan kemungkinan besar tidak akan mendapatkan NIB. Saat ini, Lembaga OSS menggunakan KBLI 2017 yang bersandar pada Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“Peraturan Kepala BPS 19/2017”).

Sebagaimana kita tahu bahwa perbedaan KBLI 2017 dan KBLI sebelum 2017 terletak pada jumlah digit angka. Pada KBLI 2017 jumlah angka untuk menjelaskan bidang usaha sebanyak 5 digit angka, sementara pada KBLI sebelum 2017 hanya sebanyak 4 digit angka. Perbedaan inilah yang kemudian sering menjadi permasalahan ketika hendak mendapatkan NIB dari sistem OSS, terangnya lagi. Masuknya kode 73100 menjadi TDUP ini tentu bermasalah karena berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (“Permen par 10/2018”), kode tersebut tidak masuk dalam ranah Kementerian Pariwisata. Untuk mengatasi hal tersebut, pelaku usaha biasanya harus datang langsung ke Lembaga OSS untuk mendapatkan solusi.

Selain menyesuaikan dalam Akta Pendirian Perusahaan, proses menginput data ke dalam sistem Administrasi Hukum Umum juga harus diperhatikan. Karena proses ini ada dalam kewenangan notaris pembuat Akta Pendirian Perusahaan, maka pelaku usaha harus memastikan bahwa kode KBLI yang diinput oleh notaris sesuai dengan

kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan dan telah sesuai dengan KBLI 2017. Adapun penyesuaian dalam Akta Pendirian Perusahaan yang harus dilakukan tetap wajib melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), di mana perubahan maksud dan tujuan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

### ***Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata***

Pasal 1619 ayat (2) BW menetapkan bahwa tiap-tiap sekutu dari persekutuan perdata diwajibkan memasukkan dalam kas persekutuan perdata yang didirikan itu yakni berupa:

- a. Uang, atau
- b. Benda-benda lain apa saja yang layak bagi pemasukan, misalnya: kredit, rumah/gedung, kendaraan bermotor/truk, alat perlengkapan kantor dan lain-lain
- c. Tenaga kerja, baik tenaga fisik maupun tenaga pikiran.

Menurut Gunawan Widjaja (2005:78), “Pengertian Persekutuan dari Rumusan Pasal 1618 BW dapat diketahui bahwa suatu persekutuan merupakan suatu perjanjian yang memiliki dua unsur esensialitas, yaitu”:

- a. Kewajiban masing-masing Pihak dalam Persekutuan untuk memasukkan sesuatu ke dalam Persekutuan. Kebendaan yang dimasukkan ke dalam Persekutuan ini selanjutnya akan menjadi milik bersama dari pihak-pihak dalam persekutuan tersebut, yang dapat digunakan, dimanfaatkan dan dikelola oleh pihak-pihak dalam persekutuan untuk memperoleh manfaat bersama bagi persekutuan.
- b. Keberadaan dari suatu keuntungan yang diharapkan dari penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan harta bersama yang dimasukkan dalam persekutuan tersebut, yang selanjutnya dibagikan kepada masing-masing pihak dalam Persekutuan.

Pemasukan ini, kecuali dalam bentuk Keahlian, akan menjadi harta kekayaan persekutuan, yang merupakan harta bersama dari para pihak dalam persekutuan tersebut. Oleh karena itu, hanya mereka yang berwenang saja yang berhak melakukan pemasukan ini. Jika tidak, maka pemasukan menjadi tidak sah, dan benda yang dimasukkan tersebut tidak dapat menjadi benda milik persekutuan, yang merupakan milik bersama yang terikat dari seluruh sekutu dalam persekutuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persekutuan perdata itu ialah persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan, karena menjalankan perusahaan persekutuan perdata termasuk dalam hukum dagang. Pendirian Firma diatur di dalam Pasal 22 KUHDAGANG yang berbunyi: “tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik; akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga”.

Pendaftaran Firma diatur dalam Pasal 23 KUHDAGANG yaitu, “Para Pesero Firma diharuskan untuk mendaftarkan akta pendirian di kepanitraan pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya firma bertempat kedudukan.” Dalam Pasal 29 Ayat (2)

KUHDAGANG ditetapkan bila terjadi perbedaan antara yang didaftarkan dan yang diumumkan, maka pihak ketiga cukup memegang apa yang diumumkan saja, sebab apa yang diumumkan inilah yang mengikat pihak ketiga. Dalam ketentuan Pasal 23 KUHDAGANG mewajibkan para sekutu untuk mendaftarkan akta pendirian persekutuan firma itu kepada Kepanitraan Pengadilan Negeri yang mewilayahi persekutuan firma itu. Adapun yang didaftarkan ialah Akta Pendirian Persekutuan atau Iktisan Resminya yaitu sebagai berikut:

- a. Nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu;
- b. Penetapan Nama bersama atau Firma;
- c. Keterangan apakah Persekutuan Firma itu bersifat umum atau terbatas pada menjalankan sebuah cabang perusahaan khusus;
- d. Nama-nama sekutu yang tidak diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian bagi persekutuan firma;
- e. Saat mulai dan berakhirnya persekutuan;
- f. Hal-hal lain klausula-klausula mengenai hak pihak ketiga terhadap para sekutu;

Pendaftaran itu harus diberi tanggal pada hari iktisar resmi akta pendirian persekutuan itu dibawa ke Kepanitraan Pengadilan Negeri. Dalam pasal 29 KUHDAGANG ditegaskan, selama pendaftaran dan pengumuman belum dilaksanakan, perseroan firma dianggap sebagai:

1. Perseroan umum;
2. Didirikan untuk waktu tidak terbatas;
3. Seolah-olah tidak ada seorang pesero pun yang dikecualikan dari hak bertindak perbuatan hukum dan hak untuk menandatangani firma.

Dalam Pasal 29 Ayat (2) KUHDAGANG ditetapkan bila terjadi perbedaan antara yang didaftarkan dan yang diumumkan, maka pihak ketiga cukup memegang apa yang diumumkan saja, sebab apa yang diumumkan inilah yang mengikat pihak ketiga. KUHDAGANG tidak mengatur secara khusus mengenai cara mendirikan Persekutuan Komanditer karena Persekutuan Komanditer adalah Firma. Persekutuan komanditer didirikan dengan pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris, kemudian akta tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat setelah itu diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Sebelum memastikan keberadaan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sebagai dasar hukum pembentukan CV, maka terlebih dahulu perlu dilihat beberapa perbedaan yang ada pada Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dengan KUHD yang sebelumnya digunakan sebagai acuan Utama pembentukan CV. Permasalahan utama yang menjadi sorotan penulis adalah tentang pengajuan nama sebelum pendaftaran perusahaan. Aturan dalam Pasal 5 ayat (1) Permenkumham No.17 Tahun 2018 menyebutkan seorang pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan nama persekutuan CV melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Permenkumham No. 17 Tahun 2018 mengatur

beberapa persyaratan nama CV, antara lain adalah nama CV yang diajukan belum dipakai secara sah oleh persekutuan yang lain.

Dalam kasus penerbitan Permenkumham No.17 Tahun 2018 dapat dilihat bahwa terbitnya aturan ini bukan merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan tetapi dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu pada sebuah Kementerian sehingga tetap dilihat sebagai peraturan perundang-undangan. Disebabkan aturan di dalamnya bertentangan dengan aturan dalam hierarki yang ada di atasnya, yaitu KUHD, maka peraturan yang ada dalam Permenkumham No.17 Tahun 2018 perlu dilakukan kajian ulang. Kondisinya akan berbeda apabila pemerintah mengeluarkan undang-undang baru yang mengatur tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, maka aturan yang ada di dalam KUHD tidak berlaku lagi dan digantikan dengan aturan yang baru.

Pendirian CV dengan pemberlakuan Permenkumham No.17 Tahun 2018 menurut penulis menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan karena di satu sisi KUHD memberikan kewajiban bagi para sekutu CV untuk mendaftarkan pendirian persekutuan firma dan CV di pengadilan negeri serta mengumumkannya di berita negara, akan tetapi di sisi lain Permenkumham No.17 Tahun 2018 mewajibkan pendaftaran pendirian CV sesuai Permenkumham No.17 Tahun 2018. Kondisi ini selain menunjukkan ketidakharmonisan peraturan perundang -undangan juga dapat membebani masyarakat dengan biaya-biaya pendaftaran di pengadilan negeri dan melalui SABU sesuai Permenkumham No.17 Tahun 2018 yang mungkin tidak semua kalangan dapat menyanggupi. Keberadaan aturan yang tidak harmonis antara KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018 juga tidak memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum.

### ***Peran Notaris Dalam Pendaftaran Persekutuan Ko-manditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata***

Pada dasarnya, persekutuan firma tetap didirikan berdasarkan perjanjian antara para sekutu (Pasal 15 KUHDAGANG jo. Pasal 1320 BW). Namun, Pasal 22 KUHDAGANG mengharuskan adanya formalitas pendirian persekutuan firma untuk didirikan dengan akta otentik, walaupun keharusan ini dilemahkan oleh Pasal 22 KUHDAGANG sendiri yang menyatakan bahwa tidak adanya akta otentik tersebut tidak dapat dikemukakan untuk kerugian pihak ketiga. Dari rumusan Pasal 22 KUHDAGANG ini, banyak kalangan yang menafsirkan bahwa adanya akta otentik tersebut bukan syarat mutlak pendirian persekutuan firma sehingga akta otentik tersebut sebenarnya hanya untuk kepentingan pembuktian saja (Pasal 1902 BW).

Konsekuensi logis dari penafsiran di atas adalah persekutuan firma pada dasarnya dapat dibentuk atau didirikan dengan akta bawah tangan atau bahkan secara lisan layaknya sebuah perjanjian. Dalam hal persekutuan firma dibentuk dengan akta otentik maka kepada para sekutu firma, Pasal 23, 24 jo. Pasal 28 KUHDAGANG diberikan kewajiban untuk:

1. Mendaftarkan akta otentik itu (atau petikan akta otentik menurut Pasal 24 KUHDAGANG) dalam register kepaniteraan pengadilan negeri tempat persekutuan firma berkedudukan; dan
2. Menyelenggarakan pengumuman petikan akta otentik itu dalam Berita Negara.

Pasal 29 ayat (1) KUHDAGANG mengatur mengenai akibat hukum apabila para sekutu firma tidak melakukan pendaftaran dan pengumuman atas persekutuan firma-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 24 jo. Pasal 28 KUHDAGANG, yakni persekutuan firma itu harus dianggap sebagai, pertama persekutuan firma umum untuk segala urusan, kedua yang tidak memiliki batas waktu pendirian, serta setiap sekutu firma harus dianggap dapat bertindak untuk kepentingan persekutuan firma. Penulis berpandangan bahwa Pasal 29 ayat (1) KUHDAGANG bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang mungkin tidak tahu-menahu mengenai isi dari suatu persekutuan firma, terutama mengenai hak dan kewajiban para sekutu firma tersebut.

Mengenai pendirian CV pada dasarnya tidak berbeda dengan tata cara pendirian firma sebagaimana telah dibahas sebelumnya (Pasal 22-28 KUHDAGANG). Hanya saja dipersekutuan CV terdapat sekutu komplementer dan sekutu komanditer yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda satu sama lain. Dalam hal pengaturan ganda pendaftaran pendirian persekutuan firma dan CV pada Pasal 23 ayat (1) Permenkumham 17/2018 mengatur bahwa mulai 1 Agustus 2018, semua Persekutuan yang telah terdaftar di pengadilan negeri sesuai peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 1 Agustus 2018, wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai Permenkumham 17/2018.

Perlu diingat bahwa sebelum Permenkumham No. 17/2018 ini diterbitkan, pendaftaran pendirian persekutuan firma dan CV telah diatur dalam KUHDAGANG, antara lain, dalam Pasal 22-28 KUHDAGANG. Jika kita berpegang bahwa KUHDAGANG adalah sebuah undang-undang maka konsekuensi hukumnya adalah: secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan KUHDAGANG berada di atas Permenkumham No. 17/2018. Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham No. 17/2018 tidak dapat mengesampingkan KUHDAGANG, dengan kata lain semua kewajiban/pengaturan yang ada di dalam KUHDAGANG demi hukum harus dianggap tetap berlaku.

Menurut Penulis, dengan pemberlakuan Permenkumham 17/2018 maka terdapat tumpang tindih peraturan karena di satu sisi KUHDAGANG memberikan kewajiban bagi para sekutu firma dan CV untuk mendaftarkan pendirian persekutuan firma dan CV di pengadilan negeri serta mengumumkannya di berita negara, namun di sisi lain Permenkumham 17/2018 juga mewajibkan pendaftaran pendirian persekutuan firma dan CV sesuai Permenkumham 17/2018. Hal ini tentu saja, selain menunjukkan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan, dapat juga membebani masyarakat, antara lain, dengan biaya-biaya pendaftaran di pengadilan negeri dan melalui SABU sesuai Permenkumham 17/2018 yang mungkin tidak semua kalangan dapat menanggung.

Maksud dan tujuan sebuah perseroan terbatas PT, umumnya dicantumkan dalam Pasal 3 dalam Akta Pendirian Perusahaan. Pasal 3 ayat (1) dalam Akta Pendirian Perusahaan misalnya wajib mencantumkan maksud dan tujuan yang harus diisi sesuai dengan KBLI 2017. Dalam Pasal 3 ayat (2), maksud dan tujuan tersebut diuraikan sesuai dengan deskripsi bidang usaha dalam KBLI 2017. Jika maksud dan tujuan dalam Akta Pendirian Perusahaan tersebut belum sesuai dengan KBLI 2017 atau diisi dengan KBLI sebelum 2017, maka harus disesuaikan dalam waktu 1 tahun sebagaimana ketentuan dalam Pengumuman Bersama di atas.

Selain menyesuaikan dalam Akta Pendirian Perusahaan, proses menginput data ke dalam sistem Administrasi Hukum Umum juga harus diperhatikan. Karena proses ini ada dalam kewenangan notaris pembuat Akta Pendirian Perusahaan, maka pelaku usaha harus memastikan bahwa kode KBLI yang diinput oleh notaris sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan dan telah sesuai dengan KBLI 2017. Adapun penyesuaian dalam Akta Pendirian Perusahaan yang harus dilakukan tetap wajib melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), di mana perubahan maksud dan tujuan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

Sejak diterbitkannya Permenkumham No. 17/2018 tersebut, permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata harus dilakukan dengan terlebih dahulu dengan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Hal ini seperti yang biasa dilakukan terhadap pendirian badan hukum PT atau Yayasan (Pasal 3). Proses pengajuan penggunaan nama tersebut dilakukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (pasal 5) atau disingkat menjadi “SABU”.

Nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>12</sup>:

1. Ditulis dengan huruf latin;
2. Belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
4. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
5. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Setelah daftar nama CV selanjutnya kita mesti menunggu dulu apakah pengajuan nama CV kita disetujui oleh Menteri. Menurut pasal 7, persetujuan pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diberikan oleh Menteri secara elektronik. Persetujuan hanya untuk 1 (satu) nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Jika

---

<sup>12</sup> S H Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan* (Pustaka Yustisia, 2009).

nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata maka Menteri dapat menolak nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut secara elektronik. Pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang telah mendapat persetujuan Menteri berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari. Jadi nama yang sudah disetujui harus segera ditindak lanjuti dengan pembuatan akta CV, Firma dan Persekutuan Perdatanya dan dilanjutkan ke proses pendaftarannya melalui SABU.

Selanjutnya baru pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata melalui Sistem Administrasi Badan Usaha paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah ditandatangani. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi Format Pendaftaran. Jika pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata melebihi jangka waktu maka permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Ketetapan peraturan perundang-undangan antara KUHDagang dan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 yang telah dijelaskan di atas maka penulis berpendapat adanya pertentangan perundang-undangan diantara kedua peraturan tersebut. Menurut teori hierarki norma hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen<sup>13</sup>. Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (Grundnorm). Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma yang berada di bawahnya. Sehingga Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tersebut seharusnya mengeluarkan peraturan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini KUHDagang.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai ratio legis Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata serta problematika pendirian dari Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata yang sebelumnya telah terdaftar dipengadilan setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie and Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006).

1. Dengan diberlakukannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 ini maka pendaftaran CV menjadi lebih mudah dan lebih teratur dan juga hal ini menjadikan para investor lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai CV yang telah terdaftar di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).
2. Problematika pendirian CV dari Permenkumham No. 17 Tahun 2018 ini ialah yang pertama, pendirian CV wajib memesan nama terlebih dahulu sebelum akhirnya mendaftarkan Cvnya di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Kedua, tempat pendaftaran CV dirubah ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Ketiga, pendirian CV diwajibkan menggunakan akta otentik.

### **Saran**

Adapun beberapa saran penulis yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang diuraikan di dalam pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Permenkumham No. 17 Tahun 2018 seharusnya menetapkan peraturan berdasarkan peraturan yang sudah ada sebelumnya dalam hal ini KUHDagang agar menjaga konsistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Pemerintah hendaknya membuat sebuah undang-undang baru yang mengatur tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang berfungsi sebagai *lex specialist*, yaitu hukum khusus yang mengatur tentang permasalahan ini sehingga aturan yang selama ini termuat dalam KUHD bisa diubah dengan aturan ini.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung penulisan artikel ini, khususnya kepada Dr. Ir. Bagiyo Atmaja, S.H., Sp.N, M.Hum, Sriwati, S.H., M.Hum, dan Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tesis. Ucapan terima kasih tak luput juga disampaikan kepada tenaga pengajar dan teman-teman mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, Jimly, and Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006)
- Handri Raharjo, S H, *Hukum Perusabaan* (Pustaka Yustisia, 2009)
- Ika Putri, Vianda Karina, Bambang Winarno, and A. Rachmad Budiono, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP POLIS ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI', *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17 (2017), 115 <<https://doi.org/10.18592/sy.v16i1.2007>>
- Irene, Svinarky, 'Tinjauan Hukum Tentang Akta Notaris Terhadap Pendirian Perseroan Komanditer (CV) Sebagai Badan Usaha', *Cahaya Keadilan*, 2 (2014), 23
- Lany, Arman, 'Kepastian Dan Perlindungan Hukum Dalam Pendirian Perseroan

- Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas', *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2 (2016), 291–312 <<https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a5>>
- Nasution, Krisnadi, and Alvin Kurniawan, 'PENDAFTARAN COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP (CV) SETELAH TERBITNYA PERMENKUMHAM NO 17 TAHUN 2018', *JHP17: Jurnal Hasil Penelitian*, 4 (2019)
- Prasetya, Rudhi, *Maatschap Firma Dan Persekutuan Komanditer* (Citra Aditya Bakti, 2002)
- Purnamasari, Irma Devita, 'Kiat-Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Mendirikan Badan Usaha' (PT. Mizan Pustaka, Jakarta, 2010)
- Sujatmiko, Bagus, and Nyulistiowati Suryanti, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA PERUSAHAAN TERBUKA YANG PAILIT DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2 (2018), 15–25
- Sukihana, Ida Ayu, 'PELAKSANAAN PASAL 74 UNDANG UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS BERKAITAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN TABANAN', *Kertha Patrika*, 39 (2018), 193 <<https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i03.p04>>
- Utami, Fina Rizki, Muhammad Syaifuddin, and Achmad Syarifuddin, 'PERUBAHAN STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOTSCHAAP/CV) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)', *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7 (2019), 161 <<https://doi.org/10.28946/rpt.v7i2.274>>
- 'Pertanggungjawaban Pidana Badan USAha Berbentuk CV (Commanditaire Vennootschap) Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', 3 (2015), 140–50

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.